



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**JUM'AT, 18 JANUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Dirwan Mahmud Minta Bebas**

**PEMBELAAN:** Terdakwa perkara suap fee proyek yang ter-  
jaring OTT KPK Dirwan Mahmud menyampaikan pembelaan  
terhadap tuntutan JPU KPK di Pengadilan Tipidkor PN Beng-  
kulu, Kamis (7/1).

**BENGKULU, BE** - Terdakwa latan tahun 2018, Bupati Beng-  
kasus dugaan suap fee proyek kulu Selatan non aktif, Dirwan  
infrastruktur di Bengkulu Se- Mahmud membacakan nota

pembelaannya dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis siang (17/1).

Dalam pleidoi yang disampaikan Dirwan dan tim pengacaranya, mereka menyatakan tidak ada bukti adanya permintaan atau penerimaan fee kepada Dirwan Mahmud, sehingga harus dibebaskan dari segala tuduhan terkait yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

"Tidak terbukti apa yang disampaikan dalam dakwaan penuntut umum, kami minta terdakwa Dirwan Mahmud untuk dibebaskan," ucap pengacara Dirwan Mahmud, Irwan SH, kemarin (17/1) di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Ia mengatakan, apa yang sudah disangkakan oleh JPU KPK tidak sesuai dengan bukti yang ada dan kasus ini terlalu dipaksakan untuk menjerat kliennya tersebut sehingga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim nantinya.

"Tidak semua fakta dihadirkan di dalam persidangan dan apa yang ada di dalam dakwaan JPU tidak benar dan tidak secara langsung dilakukan oleh Dirwan sehingga kasus ini harus menjadi perhatian khusus majelis hakim,"

ucapnya.

Sementara itu, Dirwan Mahmud saat ditemui usai menjalani persidangan menyebutkan, tidak ada keterangan di persidangan yang memberatkannya, semua ini hanya akal-akalan Jukak saja sehingga apa yang ada didakwa dan tuntutan JPU semuanya tidak benar.

"Ini penzaliman luar biasa untuk saya. Semua keterangan tidak ada yang memberatkan saya, yang ada itu cuma Juhari mengatakan kalau mau kasih uang kasih ke ibu, saya tidak pernah sama sekali itu," ujar Dirwan.

Ia mengatakan, dirinya sangat meminta majelis hakim untuk benar-benar teliti dalam menangani perkara ini karena dirinya sangat dirugikan atas kasus ini terutama menyangkut tuntutan yang sudah dibacakan JPU pada Minggu lalu.

"Melalui pleidoi ini saya meminta mejelis hakim untuk membebaskan saya dari semua tuduhan dan tuntutan yang dibacakan JPU KPK, karena bukan saya yang bersalah dalam kasus ini," ucapnya.

Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK, M Nur Aziz SH mengungkapkan setelah selesai persidangan akan me-

nyerahkan putusan ke majelis hakim semuanya, apa yang sudah dilakukan KPK selama ini sudah sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran yang sesungguhnya.

"Inikan pembelaan, tentunya ada sudut pandang berbeda masing masing, nanti akan jadi pertimbangan majelis hakim" jelas Nur Aziz.

Ia mengatakan, pihaknya masih tetap sama dengan tuntutan yang sebelumnya tidak ada perubahan ataupun penambahan, biar nanti vonis dari majelis hakim yang menjawab itu semua, siapa yang bersalah dan siapa yang berbohong.

"Ya kita yakin dan pasti apa yang kita tuntutan waktu itu akan dikabulkan mejelis hakim, kita lihat saja dalam persidangan Kamis depan," tutupnya.

Data yang terhimpun BE, setelah terdakwa Dirwan Mahmud memberikan keterangan dalam nota pembelaannya atau pleidoi, sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Slamet Suropto SH MHum didampingi hakim anggota Gabriel Sialagan SH MH dan hakim anggota Rahmat SH MH kembali akan menunda persidangan dan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda pembacaan putusan atau vonis. (529)